



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0566/Pdt.P/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh

**1. Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution**, Lahir di Huraba, 16 Oktober 1957, (Umur 66 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Tytyan Kencana, Blok M. 2, No. 21, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai :

**Pemohon I;**

**2. Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution**, Lahir di Medan, 12 Desember 1985, (Umur 38 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Tytyan Kencana, Blok M. 2, No. 21, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

**Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II**

disebut sebagai **“PARA PEMOHON”;**

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan No. 0566/Pdt.P/2023/PA.Bks., tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor : 0566/Pdt.P/2023/PA.Bks



1. Bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan, yang bernama Kurnia Binti Mohd. Imran Said pada tanggal 12 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, No. 3175-KM-31032023-0028, tanggal 3 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Untuk selanjutnya disebut sebagai

**Pewaris;**

**TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS**

2. Bahwa Pewaris, (Kurnia Binti Imran Said) adalah anak dari pasangan suami istri, yang bernama;  
Ayah ; Mohd. Imran Said Bin Fulan, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2010,;  
Ibu : Komariah Lubis Binti Fulan, meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2003;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution, (Pemohon I) pada tanggal 2 Pebruari 1985, yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Nikah, No. 891/280/II/1984/85, tertanggal 9 Pebruari 1985;
4. Bahwa dari pernikahan Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) dengan Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution, (Pemohon I) tersebut telah dikaruniai seorang anak, yang bernama : Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution, perempuan, lahir di Medan, 12 Desember 1985, (Umur 38 Tahun);
5. Bahwa pernikahan kedua Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) dengan Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution, (Pemohon I), meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yang bernama :
  - 5.1. Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution, Lahir di Huraba, 16 Oktober 1957, (Umur 66 Tahun);
  - 5.2. Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution, Lahir di Medan, 12 Desember 1985, (Umur 38 Tahun);
6. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan oleh karena Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, seorang suami,



seorang anak kandung yang nama-namanya tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua PA Bekasi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said);

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan administrasi pencairan dana haji, Atas Nama Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) dan untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Permohonan Para Pemohon elah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 KHI;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini serta selanjutnya berkenan menjatuhkan Penetapan, yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) yang meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023, karena sakit;

3. Menetapkan nama-nama dibawah ini;

3.1. Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution, (Suami Pewaris);

3.2. Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution, (Anak Kandung Pewaris);

Sebagai Ahli Waris dari Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

**Bahwa** untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon I, NIK. 3275031610570007, tanggal 4 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Pemohon I, No. 9.053/1989, tanggal 20 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu keluarga, Atas Nama Pemohon I (Kepala Keluarga), No. 3275032312080146, tanggal 10 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi KTP, Atas Nama Pemohon II, NIK. 3275035212850036, tanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama Pemohon II, No. 18/1985, tanggal 4 Januari 1986, yang dikeluarkan oleh PN Kelas I A Medan, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.5 dan diparaf;



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Atas Nama Pemohon I dengan Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, No. 360/39/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Atas Nama Kurnia Binti Mohd. Imran Said, No. 3275-KM-31032023-0028, tanggal 3 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Para Pemohon, yang dikuatkan oleh Camat Bekasi Utara, Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Pemohon, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi bukti Bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji, No. SPPH 102605527, tanggal 14 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diberi cap pos selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.10 dan diparaf;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Ahli Warisnya di persidangan Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Daryono Bin Tarno Suwito**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Perum Tytyan Kencana, M 3/19, RT. 009, RW. 006, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor : 0566/Pdt.P/2023/PA.Bks



Bekasi Utara, Kota Bekasi, Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;

-----  
Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, dengan tujuan untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut harta peninggalan Almarhumah Kurnia Binti Mohd, Imran Said, berupa penutupan Penutupan Surat Pendaftaran Pergi Haji, (SPPH), Atas Nama Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, dan untuk mengurus administrasi hukum lainnya;

-----  
Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, adalah sebagai Suami dan seorang Anak Kandung Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

-----  
Bahwa Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023, Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

-----  
Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution, (Pemohon I) dan dikaruniai seorang anak, yang bernama Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution, (Pemohon II);

-----  
Bahwa selama ini yang saksi ketahui Para Pemohon beragama Islam dan sehari-harinya menjalankan ibadah dalam agama islam;





Bahwa Ayah Kandung Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, yang bernama Mohd. Imran Said Bin Fulan, dan Ibu Kandungnya, yang bernama Komariah Lubis Binti Fulan, keduanya sudah meninggal dunia lebih duulu dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

Bahwa selama hidupnya Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, tetap beragama islam;

Bahwa tidak ada orang lain yang datang keberatan dan mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

2. **Sumarjoko Bin Gimin**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Perum Tytyan Kencana M 2/ 12-13, RT. 009, RW. 006, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I;

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, dengan tujuan untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut harta peninggalan Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, berupa penutupan Penutupan Surat Pendaftaran Pergi Haji, (SPPH), Atas Nama Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, dan untuk mengurus administrasi hukum lainnya;

Bahwa hubungan Para Pemohon dengan Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, adalah sebagai Suami dan seorang Anak Kandung Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor : 0566/Pdt.P/2023/PA.Bks



Bahwa Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023, Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution, (Pemohon I) dan dikaruniai seorang anak, yang bernama Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution, (Pemohon II);

Bahwa selama ini yang saksi ketahui Para Pemohon beragama Islam dan sehari-harinya menjalankan ibadah dalam agama islam;

Bahwa Ayah Kandung Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, yang bernama Mohd. Imran Said Bin Fulan, dan Ibu Kandungnya, yang bernama Komariah Lubis Binti Fulan, keduanya sudah meninggal dunia lebih duulu dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

Bahwa selama hidupnya Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, tetap beragama islam;

Bahwa tidak ada orang lain yang datang keberatan dan mengaku sebagai ahli waris dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor : 0566/Pdt.P/2023/PA.Bks





Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Istri Pemohon I dan Anak Kandung Almarhumah, yang bernama Kurnia Binti Mohd. Imran Said, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023, karena sakit;
2. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, yang bernama Mohd. Imran Said Bin Fulan dan Komariah Lubis Binti Fulan, keduanya sudah meninggal dunia, terlebih dahulu dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;
3. Bahwa Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, semasa hidupnya menikah, dengan seorang laki-laki, yang bernama Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution dan dikaruniai seorang anak, yang bernama Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution,;
4. Bahwa Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, semasa hidupnya memiliki tirkah (harta peninggalan), berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji, (SPPH), yang akan ditutup, atas nama Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d. P, 10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P. 3, P. 4 dan P. 5, (fotokopi KTP. P. I, Kutipan Akta Kelahiran P. 1, Kartu Keluarga P. I, (Kepala Keluarga), KTP. P. II, Kutipan Akta Kelahiran P. II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 6, (fotokopi Kutipan Akta Nikah), Atas Nama Pemohon I dengan Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan pernikahan kedua antara Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh



karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;  
Menimbang, bahwa bukti P.7, (fotokopi Kutipan Akta Kematian), Atas Nama Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya Kurnia Binti Mohd. Imran Said, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris), yang dibuat oleh Para Pemohon, yang dikuatkan oleh Camat Bekasi Utara, Kota Bekasi, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Para Ahli waris dan bukti tersebut hanya bukti permulaan, dan akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 (Silsilah Ahli Waris), yang dibuat oleh Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Para Ahli waris dan bukti tersebut hanya bukti permulaan, dan akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P. 10, (fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji), Atas Nama Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, pada waktu hidupnya mempunyai harta peninggalan, (tirkah), berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji, yang akan ditutup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah



dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai posita Permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai posita Permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023, karena sakit;
2. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, yang bernama Mohd. Imran Said Bin Pulan dan Komariah Lubis Binti Pulan, keduanya sudah meninggal dunia, terlebih dahulu dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;
3. Bahwa Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, meninggal dunia dalam keadaan Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, memiliki harta peninggalan (tirkah), berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji, (SPPH) yang akan dicairkan, Atas Nama Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023, Almarhumah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Suami dan seorang anak kandung dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan syarat adanya kewarisan adalah meninggalnya pewaris dan bukan karena dibunuh oleh Ahli Waris, sesuai dengan bukti P. 7, telah terbukti bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023 dan menurut keterangan para saksi meninggalnya Almarhumah adalah karena sakit, oleh karena itu Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991) harus dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 KHI, (Inpres. No. 1 Tahun 1991), ahli waris terdiri atas golongan berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum diatas terbukti bahwa Para Pemohon adalah Suami dan seorang anak Kandung dari Almarhumah Kurnia Binti Mohd. Imran Said, sebagaimana bukti keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 untuk menyatakan Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023 berdasarkan pertimbangan diatas patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 untuk menetapkan Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution dan Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution, , maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7



Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU. No 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;  
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris, (Kurnia Binti Mohd. Imran Said) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2023, karena sakit;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini;
  - 3.1 Mahmud Sofyan Nasution Bin ST. Pandapotan Nasution, (Suami Pewaris);
  - 3.2. Deby Rizkina Nasution, SE., Bin Mahmud Sofyan Nasution, (Anak Kandung Pewaris);Sebagai Ahli Waris dari Kurnia Binti Imran Said;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal 4 September **2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shaffar **1445** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sirojuddin, SH.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sulaeman Syaifudin, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

**Drs.H.Sirojuddin, SH.**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. Uman, M.Sy.**

**Dra.Hj. Siti Sabhah, SH.MH.**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor : 0566/Pdt.P/2023/PA.Bks



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Sulaeman Syaifudin, S.H.**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)